



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 324/KP/2008

TENTANG

PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DALAM TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI PEMBANTU DEKAN III FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2008-2011
AN. DRS.H. SYAHRIL BARDIN, M.SI.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa pada Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 37/KP/2008, tanggal 26 Januari 2008, Sdr. Drs.H.Syahril Bardin, M.Si. telah diangkat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2008-2011, dalam Pangkat/Golongan Ruang/Jabatan Fungsional Dosen, Penata Tingkat I/ III/d. /Lektor ;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35334/A4.5/KP/2008 tanggal 30 April 2008, perihal penetapan kenaikan Pangkat Golongan Ruang/Jabatan Fungsional Dosen Sdr. Drs.H.Syahril Bardin, M.Si. NIP. 131839733, menjadi Penata Tingkat I./III/d. /Lektor Kepala, terhitung 1 Mei 2008 ;
 - c. bahwa berkaitan dengan butir b, maka dipandang perlu menyesuaikan besar Tunjangan Jabatan Tugas Tambahan yang bersangkutan ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 09 Tahun 2001, tentang Tunjangan Dosen ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - 10.Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
 - 11.Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 - 12.Keputusan Mendiknas RI Nomor 35334/A4.5/KP/2008, tentang Kenaikan jabatan fungsional dosen, sebagai Lektor Kepala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyesuaikan Pangkat/Golongan Ruang/ Jabatan Fungsional Dosen dan besarnya Tunjangan Tugas Tambahan Sdr. Drs.H.Syahrial Bardin, M.Si. NIP. 131839733, Tempat Lahir, Kota Bangun 19 Desember 1956, dari Pangkat/Golongan Ruang/Jabatan Fungsional Dosen Penata Tingkat I./III/d./Lektor menjadi Pangkat/Golongan Ruang/Jabatan Fungsional Dosen Penata Tingkat I./III/d./Lektor Kepala, dalam jabatan Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2008-2011, dengan besar Tunjangan Tugas Tambahan setiap bulan Rp. 2.875.000,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2008 ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Agustus 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027 

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Deodiknas di Jakarta ;
9. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
13. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.